



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244

Laman : ntb.kemenkumham.go.id, Surel : kanwilntb@kemenkumham.go.id

Nomor : W21- PP.04.03-
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) Lampiran
Hal : Kelengkapan dokumen pengharmonisasian
Raperda dan Raperkada

27 Desember 2023

Yth. (terlampir)
di tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai perwakilan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah di Daerah .

Untuk itu dalam rangka ketertiban dan kelancaran administrasi pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di Daerah, bersama ini dimohonkan agar melengkapi dokumen persyaratan permohonan pengharmonisasian sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.PP.02.01 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (terlampir).

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, di ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Parlindungan
NIP. 197007011992031002

Lampiran I Surat
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTB
Nomor : W21-PP.04.03-
Tanggal : 27 Desember 2023

Daftar Tujuan Surat :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
2. Sekretaris DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
3. Sekretaris Daerah Kota Mataram ;
4. Sekretaris DPRD Kota Mataram ;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat ;
6. Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Barat ;
7. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah ;
8. Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Tengah ;
9. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
10. Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Timur ;
11. Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara ;
12. Sekretaris DPRD Kabupaten Lombok Utara ;
13. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa ;
14. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa ;
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat ;
16. Sekretaris DPRD Kabupaten Sumbawa Barat ;
17. Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu ;
18. Sekretaris DPRD Kabupaten Dompu ;
19. Sekretaris Daerah Kabupaten Bima ;
20. Sekretaris DPRD Kabupaten Bima ;
21. Sekretaris Daerah Kota Bima ;
22. Sekretaris Daerah Kota Bima ;

Lampiran II Surat
Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM NTB
Nomor : W21-PP.04.03-
Tanggal : 27 Desember 2023

**Dokumen Persyaratan Permohonan Pegharmonisasian
Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota
(disampaikan secara elektronik melalui aplikasi PERESEAN :
<https://oke-ntb.kemenkumham.go.id/peresean/>)**

1. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, berupa :

1.	Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan ; <i>(Soft File Pdf)</i>
2.	Surat Keputusan mengenai pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah ; <i>(Soft File Pdf)</i>
3.	Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan dari Sekretaris Daerah, dan Pemrakarsa ; <i>(Soft File Pdf)</i>
4.	Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah ; <i>(Soft File Pdf)</i>
5.	Surat Keputusan Bersama antara Kepala Daerah dengan Ketua DPRD yang menyatakan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah di luar propemperda ; <i>(Soft File Pdf)</i>
6.	Draft Rancangan Peraturan Daerah <i>(microsoft word)</i>

2. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota berupa:

1.	Naskah Akademik atau penjelasan/keterangan ; <i>(Soft File Pdf)</i>
2.	Rancangan Peraturan Daerah yang telah mendapatkan paraf persetujuan ketua DPRD <i>(Soft File Pdf)</i> ;
3.	Surat Keputusan DPRD mengenai program pembentukan rancangan peraturan daerah serta lampiran daftar program pembentukan peraturan daerah; <i>(Soft File Pdf)</i>
4.	Draft Rancangan Peraturan Daerah <i>(microsoft word)</i>

3. Permohonan Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Kabupaten/Kota :

1.	Penjelasan/keterangan atas Rancangan Peraturan Kepala Daerah <i>(Soft File Pdf)</i>
2.	Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah dan Pemrakarsa <i>(Soft File Pdf)</i>
3.	Draft Rancangan Peraturan Kepala Daerah <i>(microsoft word)</i>